



PUTUSAN

Nomor 132/Pid.B/LH/2020/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Asnawi Bin Abdul Rohman**
2. Tempat lahir : Way Tias
3. Umur/Tanggal lahir : 57 tahun / tahun 1963
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pekon Way Tias Kec. Bengkunat Kab.Pesisir Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Her Yansyah Bin Mat Muzni**
2. Tempat lahir : Way Haru
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 1 Januari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pekon Way Haru Kec. Bengkunat Kab.Pesisir Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **Nazhul Bin Bahirin**
2. Tempat lahir : Way Haru
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 10 Oktober 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pekon Way HARu Kec.Bengkunat Kab.Pesisir Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa 4

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.B/LH/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : **Warno Bin Mulyo Rejo**
2. Tempat lahir : Jawa Tengah
3. Umur/Tanggal lahir : 60 tahun / tahun 1960
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pekon Pemerihan Kec. Bengkunt Kab.Pesisir Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juli 2020

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020.

Para Terdakwa secara tegas menyatakan akan menghadap sendiri di depan persidangan, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak daripada Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 132/Pid.B/LH/2020/PN Liw tanggal 23 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/LH/2020/PN Liw tanggal 23 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.B/LH/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASNAWI Bin ABDUL ROHMAN, Dkk bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Ayat (1) Jo pasal 19 Ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair selama 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit perahu bertuliskan MOGA JAYA.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi HILDAN ABDULLAH SA'ARI

- 2 (dua) buah karung berisikan alat tangkap jenis jaring.
- 2 (dua) buah lampu senter.
- 1 (satu) buah lampu klip.
- 1 (satu) unit alat GPS merk GARMIN.
- 52 (lima puluh dua) ekor udang jenis lobster

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya memohon agar dijatuhi putusan yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan terhadap permohonan Para Terdakwa, pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I ASNAWI Bin ABDUL ROHMAN, terdakwa II HER YANSYAH Bin MAT MUZNI, terdakwa III NAZHUL Bin BAHIRIN dan terdakwa WARNO Bin MULYO REJO pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 04.00, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2020, bertempat didalam kawasan Cagar Alam Laut (CAL) Pantai Tanjung Cukuh Belimbing Kab. Pesisir Barat berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 256/kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.8096/MENLHK-PKTL/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018, atau setidaknya- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, berawal para terdakwa sedang berlayar mencari lobster menggunakan perahu yang bertuliskan MOGA JAYA kemudian memasuki kawasan Cagar Alam Laut (CAL) selanjutnya dengan membawa alat tangkap jenis jaring sebanyak 2 (dua) karung lalu para terdakwa melepaskan jaring tersebut ke dalam laut yang sudah diberi pelampung dan menenggelamkannya hingga jaring-jaring tersebut mengenai batu-batu karang yang ada didasar laut selanjutnya para terdakwa menunggu selama 12 jam setelah itu para terdakwa menarik jaring yang ada didasar laut hingga naik ke atas dan para terdakwa berhasil mendapat 52 ekor lobster yang sudah menempel di jaring-jaring tersebut. Selanjutnya, perbuatan para terdakwa diketahui oleh gabungan TNI dan SGA dan dibawa ke Polsek Bengkuntan untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Ayat (1) Jo pasal 19 Ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.B/LH/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **KASYONO Bin TUKIJAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia), yang kemudian sekira tahun 2017 sampai dengan sekarang saksi ditugaskan BKO di Tambling (TWNC) dan sampai saat ini saksi sudah bertugas di Tambling (TWNC) selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya pelanggaran di kawasan Cagar Alam Laut (CAL) Pantai Tanjung Cukuh Belimbing Kecamatan Bengkunt Kab. Pesisir Barat yang dilakukan oleh Para Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 04.00 wib;
- Bahwa saksi bersama 5 (lima) orang rekan saksi, diantaranya adalah saksi Aceng Kurnia, saksi Reza Purnama, dan 2 orang lainnya, yang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 04.00 Wib;
- Bahwa pada saat ditangkap, Para Terdakwa ada melakukan perlawanan dengan berniat melarikan diri meskipun sudah diberi peringatan, namun saksi dan rekan saksi berhasil mengejar dan mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut, karena pada saat melakukan patroli, saksi dan rekan saksi ada melihat jaring dan pelampung dalam keadaan terapung, lalu saksi dan rekan saksi menyisir wilayah Cagar Alam Laut (CAL) Pantai Tanjung Cukuh Belimbing Kecamatan Bengkunt Kab. Pesisir Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 10 Juli 2020, saksi bersama rekan saksi sedang melakukan patroli pada malam hari sekira pukul 03.00 Wib, dan pada saat patroli, saksi dan rekan saksi melihat ada kapal bertulis MOGA JAYA masuk ke dalam kawasan Cagar Alam Laut (CAL), lalu saksi dan rekan saksi mendekat dan melakukan pemeriksaan dan saat kapal patroli mendekat, saksi melihat Para Terdakwa sedang melakukan kegiatan menangkap udang jenis lobster dengan menggunakan alat tangkap jenis jaring, kemudian saksi dan rekan saksi langsung membawa dan mengamankan Para Terdakwa ke Tambling TWNC;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.B/LH/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit perahu yang bertuliskan MOGA JAYA, 2 (dua) buah karung yang berisikan alat tangkap jenis jaring, 2 (dua) buah senter, 1 (satu) buah lampu klip dan 1 (satu) buah GPS merk GARMIN;
- Bahwa kondisi penerangan disekitar perahu tersebut gelap, namun pada saat lampu klip diamankan dan dicek oleh saksi, ternyata lampu klip tersebut hidup dan berfungsi dengan baik;
- Bahwa Para Terdakwa telah mendapatkan hasil tangkapan berupa Lobster sebanyak 52 (lima puluh dua) ekor;
- Bahwa pada saat penangkapan, perahu Para Terdakwa tersebut berada 1 (satu) mil dari bibir pantai, sedangkan kawasan Cagar Alam Laut (CAL) berada 2 (dua) mil dari bibir pantai, jadi posisi perahu ParaTerdakwa berada ditengah-tengah;
- Bahwa titik koordinat kawasan Cagar Alam Laut (CAL) Pantai Tanjung Cukuh Belimbing Kecamatan Bengkunt Kab. Pesisir Barat tersebut yang merupakan lokasi Para Terdakwa menangkap udang jenis lobster yaitu UTM UPS 48 M 0443189 9356788;
- Bahwa setahu saksi, pada umumnya masyarakat mengetahui tentang kawasan Cagar Alam Laut (CAL) Pantai Tanjung Cukuh Belimbing Kecamatan Bengkunt Kab. Pesisir Barat tersebut;
- Bahwa benar ada tanda yang menunjukkan batas kawasan Cagar Alam Laut (CAL) tersebut, diantaranya ada yang berbatasan dengan sungai, namun ada juga tanda batas yang putus karena adanya badai;
- Bahwa setahu saksi, kawasan Cagar Alam Laut (CAL) Pantai Tanjung Cukuh Belimbing Kecamatan Bengkunt Kab. Pesisir Barat tersebut tidak boleh dimasuki atau dilewati, bahkan tidak boleh mengambil tumbuhan atau hewan yang berada di wilayah kawasan Cagar Alam Laut (CAL) tersebut;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa mengaku tidak mengetahui bahwa lokasi tersebut masuk dalam kawasan Cagar Alam Laut (CAL), namun 1 (satu) minggu sebelum kejadian, saksi bersama tim pernah melakukan sosialisasi mengenai batas-batas Cagar Alam Laut (CAL) dengan masyarakat setempat dengan melihat langsung wilayah tersebut dan saksi yakin sudah jelas mengenai batas-batas Cagar Alam Laut (CAL) tersebut, dan pada akhirnya Para Terdakwa mengakui telah mengetahui bahwa Pantai Tanjung Cukuh Belimbing Kecamatan Bengkunt Kab. Pesisir Barat termasuk dalam kawasan Cagar Alam Laut (CAL);

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.B/LH/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu Terdakwa bernama Asnawi sebelumnya pernah mengikuti sosialisasi pemahaman tentang batas Cagar Alam Laut (CAL) TWNC-TNBBS dan juga telah membuat surat pernyataan (terlampir dalam berkas);
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan aktivitas penangkapan lobster di kawasan Cagar Alam Laut (CAL);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

2. REZA PURNAMA Bin NAZAMUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan Security Group Artha (SGA) di Tambling (TWNC) dan sampai saat ini sudah bertugas di Tambling (TWNC) selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya pelanggaran di kawasan Cagar Alam Laut (CAL) Pantai Tanjung Cukuh Belimbing Kecamatan Bengkunt Kab. Pesisir Barat yang dilakukan oleh Para Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 04.00 wib;
- Bahwa saksi bersama 5 (lima) orang rekan saksi, diantaranya adalah saksi Aceng Kurnia, saksi Kasyono, dan 2 orang lainnya, yang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 04.00 Wib;
- Bahwa pada saat ditangkap, Para Terdakwa ada melakukan perlawanan dengan berniat melarikan diri meskipun sudah diberi peringatan, namun saksi dan rekan saksi berhasil mengejar dan mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut, karena pada saat melakukan patroli, saksi dan rekan saksi ada melihat jaring dan pelampung dalam keadaan terapung, lalu saksi dan rekan saksi menyisir wilayah Cagar Alam Laut (CAL) Pantai Tanjung Cukuh Belimbing Kecamatan Bengkunt Kab. Pesisir Barat;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.B/LH/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 10 Juli 2020, saksi bersama rekan saksi sedang melakukan patroli pada malam hari sekira pukul 03.00 Wib, dan pada saat patroli, saksi dan rekan saksi melihat ada kapal bertulis MOGA JAYA masuk ke dalam kawasan Cagar Alam Laut (CAL), lalu saksi dan rekan saksi mendekat dan melakukan pemeriksaan dan saat kapal patroli mendekat, saksi melihat Para Terdakwa sedang melakukan kegiatan menangkap udang jenis lobster dengan menggunakan alat tangkap jenis jaring, kemudian saksi dan rekan saksi langsung membawa dan mengamankan Para Terdakwa ke Tambling TWNC;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit perahu yang bertuliskan MOGA JAYA, 2 (dua) buah karung yang berisikan alat tangkap jenis jaring, 2 (dua) buah senter, 1 (satu) buah lampu klip dan 1 (satu) buah GPS merk GARMIN;
- Bahwa kondisi penerangan disekitar perahu tersebut gelap, namun pada saat lampu klip diamankan dan dicek oleh saksi, ternyata lampu klip tersebut hidup dan berfungsi dengan baik;
- Bahwa Para Terdakwa telah mendapatkan hasil tangkapan berupa Lobster sebanyak lebih kurang 60 (enam puluh) ekor;
- Bahwa pada saat penangkapan, perahu Para Terdakwa tersebut berada 1 (satu) mil dari bibir pantai, sedangkan kawasan Cagar Alam Laut (CAL) berada 2 (dua) mil dari bibir pantai, jadi posisi perahu ParaTerdakwa berada ditengah-tengah;
- Bahwa titik koordinat kawasan Cagar Alam Laut (CAL) Pantai Tanjung Cukuh Belimbing Kecamatan Bengkuntab Kab. Pesisir Barat tersebut yang merupakan lokasi Para Terdakwa menangkap udang jenis lobster yaitu UTM UPS 48 M 0443189 9356788;
- Bahwa setahu saksi, pada umumnya masyarakat mengetahui tentang kawasan Cagar Alam Laut (CAL) Pantai Tanjung Cukuh Belimbing Kecamatan Bengkuntab Kab. Pesisir Barat tersebut;
- Bahwa benar ada tanda yang menunjukkan batas kawasan Cagar Alam Laut (CAL) tersebut, diantaranya ada yang berbatasan dengan sungai, namun ada juga tanda batas yang putus karena adanya badai;
- Bahwa setahu saksi, kawasan Cagar Alam Laut (CAL) Pantai Tanjung Cukuh Belimbing Kecamatan Bengkuntab Kab. Pesisir Barat tersebut tidak boleh dimasuki atau dilewati, bahkan tidak boleh mengambil tumbuhan atau hewan yang berada di wilayah kawasan Cagar Alam Laut (CAL) tersebut;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.B/LH/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Para Terdakwa mengaku tidak mengetahui bahwa lokasi tersebut masuk dalam kawasan Cagar Alam Laut (CAL), namun 1 (satu) minggu sebelum kejadian, saksi bersama tim pernah melakukan sosialisasi mengenai batas-batas Cagar Alam Laut (CAL) dengan masyarakat setempat dengan melihat langsung wilayah tersebut dan saksi yakin sudah jelas mengenai batas-batas Cagar Alam Laut (CAL) tersebut, dan pada akhirnya Para Terdakwa mengakui telah mengetahui bahwa Pantai Tanjung Cukuh Belimbing Kecamatan Bengkuntat Kab. Pesisir Barat termasuk dalam kawasan Cagar Alam Laut (CAL);
- Bahwa salah satu Terdakwa bernama Asnawi sebelumnya pernah mengikuti sosialisasi pemahaman tentang batas Cagar Alam Laut (CAL) TWNC-TNBBS dan juga telah membuat surat pernyataan (terlampir dalam berkas);
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan aktivitas penangkapan lobster di kawasan Cagar Alam Laut (CAL);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

3. ACENG KURNIA Bin UNUK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia), yang kemudian sekira tahun 2017 sampai dengan sekarang saksi ditugaskan BKO di Tambling (TWNC) dan sampai saat ini saksi sudah bertugas di Tambling (TWNC) selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya pelanggaran di kawasan Cagar Alam Laut (CAL) Pantai Tanjung Cukuh Belimbing Kecamatan Bengkuntat Kab. Pesisir Barat yang dilakukan oleh Para Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 04.00 wib;
- Bahwa saksi bersama 5 (lima) orang rekan saksi, diantaranya adalah saksi Kasyono, saksi Reza Purnama, dan 2 orang lainnya, yang telah melakukan

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.B/LH/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 04.00 Wib;

- Bahwa pada saat ditangkap, Para Terdakwa ada melakukan perlawanan dengan berniat melarikan diri meskipun sudah diberi peringatan, namun saksi dan rekan saksi berhasil mengejar dan mengamankan Para Terdakwa;

- Bahwa saksi dan rekan saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut, karena pada saat melakukan patroli, saksi dan rekan saksi ada melihat jaring dan pelampung dalam keadaan terapung, lalu saksi dan rekan saksi menyisir wilayah Cagar Alam Laut (CAL) Pantai Tanjung Cukuh Belimbing Kecamatan Bengkuntab Kab. Pesisir Barat;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 10 Juli 2020, saksi bersama rekan saksi sedang melakukan patroli pada malam hari sekira pukul 03.00 Wib, dan pada saat patroli, saksi dan rekan saksi melihat ada kapal bertulis MOGA JAYA masuk ke dalam kawasan Cagar Alam Laut (CAL), lalu saksi dan rekan saksi mendekat dan melakukan pemeriksaan dan saat kapal patroli mendekat, saksi melihat Para Terdakwa sedang melakukan kegiatan menangkap udang jenis lobster dengan menggunakan alat tangkap jenis jaring, kemudian saksi dan rekan saksi langsung membawa dan mengamankan Para Terdakwa ke Tambling TWNC;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit perahu yang bertuliskan MOGA JAYA, 2 (dua) buah karung yang berisikan alat tangkap jenis jaring, 2 (dua) buah senter, 1 (satu) buah lampu klip dan 1 (satu) buah GPS merk GARMIN;

- Bahwa kondisi penerangan disekitar perahu tersebut gelap, namun pada saat lampu klip diamankan dan dicek oleh saksi, ternyata lampu klip tersebut hidup dan berfungsi dengan baik;

- Bahwa Para Terdakwa telah mendapatkan hasil tangkapan berupa Lobster sebanyak 52 (lima puluh dua) ekor;

- Bahwa pada saat penangkapan, perahu Para Terdakwa tersebut berada 1 (satu) mil dari bibir pantai, sedangkan kawasan Cagar Alam Laut (CAL) berada 2 (dua) mil dari bibir pantai, jadi posisi perahu ParaTerdakwa berada ditengah-tengah;

- Bahwa titik koordinat kawasan Cagar Alam Laut (CAL) Pantai Tanjung Cukuh Belimbing Kecamatan Bengkuntab Kab. Pesisir Barat tersebut yang merupakan lokasi Para Terdakwa menangkap udang jenis lobster yaitu UTM UPS 48 M 0443189 9356788;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.B/LH/2020/PN Liw



- Bahwa setahu saksi, pada umumnya masyarakat mengetahui tentang kawasan Cagar Alam Laut (CAL) Pantai Tanjung Cukuh Belimbing Kecamatan Bengkuntab Kab. Pesisir Barat tersebut;
- Bahwa benar ada tanda yang menunjukkan batas kawasan Cagar Alam Laut (CAL) tersebut, diantaranya ada yang berbatasan dengan sungai, namun ada juga tanda batas yang putus karena adanya badai;
- Bahwa setahu saksi, kawasan Cagar Alam Laut (CAL) Pantai Tanjung Cukuh Belimbing Kecamatan Bengkuntab Kab. Pesisir Barat tersebut tidak boleh dimasuki atau dilewati, bahkan tidak boleh mengambil tumbuhan atau hewan yang berada di wilayah kawasan Cagar Alam Laut (CAL) tersebut;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa mengaku tidak mengetahui bahwa lokasi tersebut masuk dalam kawasan Cagar Alam Laut (CAL), namun 1 (satu) minggu sebelum kejadian, saksi bersama tim pernah melakukan sosialisasi mengenai batas-batas Cagar Alam Laut (CAL) dengan masyarakat setempat dengan melihat langsung wilayah tersebut dan saksi yakin sudah jelas mengenai batas-batas Cagar Alam Laut (CAL) tersebut, dan pada akhirnya Para Terdakwa mengakui telah mengetahui bahwa Pantai Tanjung Cukuh Belimbing Kecamatan Bengkuntab Kab. Pesisir Barat termasuk dalam kawasan Cagar Alam Laut (CAL);
- Bahwa salah satu Terdakwa bernama Asnawi sebelumnya pernah mengikuti sosialisasi pemahaman tentang batas Cagar Alam Laut (CAL) TWNC-TNBBS dan juga telah membuat surat pernyataan (terlampir dalam berkas);
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan aktivitas penangkapan lobster di kawasan Cagar Alam Laut (CAL);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

4. HILDAN Bin ABDULLAH SA'ARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya pelanggaran di kawasan Cagar Alam Laut (CAL) Pantai Tanjung Cukuh Belimbing Kecamatan Bengkunt Kab. Pesisir Barat yang dilakukan oleh Para Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 04.00 wib;
- Bahwa saksi adalah pemilik perahu yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa perahu milik saksi yang dipinjamkan kepada Para Terdakwa adalah perahu jenis fiber dengan panjang 9 (Sembilan) meter berwarna putih biru yang bertuliskan "MOGA JAYA" dengan mesin merk YAMAHA 15 PK dan saksi membeli perahu tersebut dengan harga Rp.49.000.000,00 (empat puluh Sembilan juta rupiah) dan sudah dimiliki oleh saksi selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Para Terdakwa telah meminjam perahu milik saksi selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Para Terdakwa dari warga nelayan Pelabuhan kota Jawa di Pekon Kota Jawa kec. Bengkunt Kab. Pesisir Barat;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa karena pernah datang kerumah saksi untuk meminjam perahu milik saksi yang akan dipergunakan untuk mencari udang jenis lobster di laut seputaran Pelabuhan kota Jawa di Pekon Kota Jawa kec. Bengkunt Kab. Pesisir Barat, lalu saksi dan Terdakwa Asnawi sepakat bagi hasil penjualan lobster yakni 20% (dua puluh persen) dari hasil penjualan lobster;
- Bahwa saksi telah mendapatkan bagi hasil penjualan lobster sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Para Terdakwa menangkap udang jenis lobster masuk ke kawasan Cagar Alam Laut (CAL), karena pada saat meminjam perahu, saksi sudah mengingatkan Para Terdakwa untuk tidak mencari udang jenis lobster jauh dari Pelabuhan kota Jawa di Pekon Kota Jawa kec. Bengkunt Kab. Pesisir Barat
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap perahu milik saksi tersebut adalah Terdakwa Asnawi sebagai Kapten kapal, karena saksi tidak kenal dengan ABK (anak buah kapal) dari Terdakwa Asnawi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit perahu yang bertuliskan MOGA JAYA yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.B/LH/2020/PN Liw



- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **M. HUSIN, S.TP Bin THABRANI RA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menyatakan pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;

- Bahwa Ahli menyatakan tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;

- Bahwa Ahli mengetahui tentang permasalahan yang dimaksudkan setelah mendapat penjelasan dari Penyidik/ Penyidik Pembantu Polres Lampung Barat, yaitu tentang terjadinya tindak pidana di dalam Kawasan Cagar Alam Laut (CAL) Pantai Tanjung Cukuh Belimbing Kecamatan Bengkunt Kab. Pesisir Barat;

- Bahwa Ahli menjabat sebagai Polhut Ahli Muda selaku PPNS di Kantor Seksi Konservasi Wilayah III Lampung Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu;

- Bahwa dasar Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli di persidangan adalah Surat Tugas Kepala Seksi Nomor: ST.595/K.10/SKW3/Polhut/07/2020/ tanggal 15 Juli 2020;

- Bahwa Ahli menerangkan di daerah TWNC (Tambling Wildlife Nature Conservation) Belimbing sebagian termasuk dalam kawasan Cagar Alam Laut (CAL) pantai Tanjung Cukuh Belimbing Kabupaten Pesisir Barat, Propinsi Lampung;

- Bahwa Ahli melakukan pengecekan langsung ke lokasi Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang ditunjuk oleh saksi dari Anggota SGA (Security Group Artha) dari TWNC dengan didampingi oleh Kapolsek Bengkunt selaku Penyidik dan Kanit Reskrim Polsek Bengkunt, bahwa setelah Ahli melihat peta, benar lokasi tersebut masuk ke dalam kawasan Cagar Alam Laut (CAL) Pantai Tanjung Cukuh Belimbing Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung;

- Bahwa menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya, kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang



mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah system penyangga kehidupan kawasan memiliki fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan, keanekaragaman tumbuhan dan satwa dan ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah perlindungan system penyangga kehidupan, dalam hal ini kawasan Suaka Alam terdiri dari Cagar Alam dan Marga Satwa;

- Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya, yang dimaksud dengan perubahan terhadap keutuhan suaka alam adalah melakukan perusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya, perburuan satwa yang berada dalam kawasan, dan memasukkan jenis-jenis bukan asli;

- Bahwa kegiatan Para Terdakwa yaitu melakukan penangkapan udang jenis lobster dengan menggunakan jaring di kawasan Cagar Alam Laut (CAL) Pantai Tanjung Cukuh Belimbing Kabupaten Pesisir termasuk kegiatan yang merugikan lingkungan, karena mengurangi sumber daya alam dan merubah keutuhan kawasan Cagar Alam Laut (CAL);

- Bahwa di kawasan Cagar Alam Laut (CAL) Pantai Tanjung Cukuh Belimbing Kabupaten Pesisir Barat tidak diperbolehkan melakukan aktifitas apapun tanpa ijin, termasuk kegiatan penangkapan udang jenis lobster dengan menggunakan alat tangkap berupa jaring atau pancing;

2. Ahli **BAYU OKTAVIARDI Bin BAYUMI HAMID** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menyatakan pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;

- Bahwa Ahli menyatakan tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;

- Bahwa Ahli mengetahui tentang permasalahan yang dimaksudkan setelah mendapat penjelasan dari Penyidik/ Penyidik Pembantu Polres Lampung Barat, yaitu tentang terjadinya tindak pidana di dalam Kawasan Cagar Alam Laut (CAL) Pantai Tanjung Cukuh Belimbing Kecamatan Bengkuntat Kab. Pesisir Barat;

- Bahwa Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan menjabat sebagai Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) Ahli Pertama di Balai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XX Bandar Lampung Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu;

- Bahwa dasar Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli di persidangan adalah Surat Tugas Nomor : ST.132/BPKH.XX/PKH.3.2/07/2020/ tanggal 21 Juli 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Balai Ir. Maryuna Pabutunga, MP;

- Bahwa Ahli menerangkan di daerah TWNC (Tambling Wildlife Nature Conservation) Belimbing sebagian termasuk dalam kawasan Cagar Alam Laut (CAL) pantai Tanjung Cukuh Belimbing Kabupaten Pesisir Barat, Propinsi Lampung;

- Bahwa Ahli melakukan pengecekan langsung ke lokasi Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang ditunjuk oleh saksi dari Anggota SGA (Security Group Artha) dari TWNC dengan didampingi oleh Kapolsek Bengkunt selaku Penyidik dan Kanit Reskrim Polsek Bengkunt, bahwa setelah Ahli melihat peta, benar lokasi tersebut masuk ke dalam kawasan Cagar Alam Laut (CAL) Pantai Tanjung Cukuh Belimbing Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung;

- Bahwa cara ahli menentukan lokasi tersebut masuk atau tidaknya ke dalam kawasan Cagar Alam Laut (CAL) yaitu dengan melakukan pengukuran langsung di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dengan menggunakan alat GPS (Global Position System) kemudian diaktifkan hingga terhubung dengan satelit maka muncul nilai koordinat ditempat tersebut, setelah ada nilainya kemudian Ahli plotting untuk mendapatkan nilai koordinat tersebut;

- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk menentukan titik koordinat atau letak azimuth di kawasan Cagar Alam Laut (CAL) adalah :

1. GPS (Global Position System) type Garmin Montana 680;
2. Peta kawasan hutan dan perairan Provinsi Lampung skala 1 : 250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 256/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000);
3. Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan provinsi Lampung sampai dengan tahun 2017 skala 1 : 250.000 (Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8096/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018);

- Bahwa benar lokasi tempat penangkapan udang jenis lobster dengan menggunakan jaring yang dilakukan oleh Para Terdakwa dari batas pantai sampai lokasi diperoleh panjang 1.777 meter. Telahaan jarak titik koordinat

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.B/LH/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berdasarkan Peta Rupa Bumi Indonesia skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) badan Informasi Geospasial tahun 2017;

- Bahwa dasar hukum untuk menentukan kawasan Cagar Alam Laut (CAL) Pantai Tanjung Cukuh Belimbing Kabupaten Pesisir Barat adalah Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 256/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000 (yang pada saat itu Kabupaten Lampung Barat, yang sekarang telah beralih menjadi Kabupaten Pesisir Barat) dan peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan provinsi Lampung sampai dengan tahun 2017 skala 1 : 250.000 (Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8096/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. ASNAWI Bin ABDUL ROHMAN

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa I pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa I berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV ditangkap oleh anggota TNI dan pihak Security Group Artha (SGA) di Tambling (TWNC) pada hari Jumat, tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 04.00 wib, dikarenakan telah memasuki dan menangkap udang jenis lobster di kawasan Cagar Alam Laut (CAL) Pantai Cukuh Belimbing Kec. Bengkunt Kab. Pesisir Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV sedang menangkap udang jenis lobster dengan menggunakan jaring di di kawasan Cagar Alam Laut (CAL) Pantai Tanjung Cukuh Belimbing Kecamatan Bengkunt Kab. Pesisir Barat;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah dengan menggunakan 1 (satu) unit perahu yang bertuliskan MOGA JAYA untuk memasuki kawasan Cagar Alam Laut (CAL), kemudian membawa 2 (dua) buah karung yang berisikan alat tangkap jenis jaring, yang mana jaring tersebut digunakan dengan cara menenggelamkan alat tangkapnya yang sudah diberi pelampung sebagai penanda, sekitar 15 (lima belas menit) menebar jaring lalu alat tangkap jaring tersebut ditarik kembali berikut hasil

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.B/LH/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangkapan yang menempel dijaring tersebut sebanyak 52 (lima puluh dua) ekor udang jenis lobster;

- Bahwa 1 (satu) unit perahu yang bertuliskan MOGA JAYA adalah milik saksi Hildan yang dipinjam oleh Terdakwa I, sedangkan 2 (dua) buah karung yang berisikan alat tangkap jenis jaring adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa I adalah yang pertama kali memiliki ide menangkap udang jenis lobster di kawasan Cagar Alam Laut (CAL) Pantai Cukuh Belimbing Kec. Bengkuntat Kab. Pesisir Barat tersebut;
- Bahwa hasil tangkapan Para Terdakwa sebanyak + 52 (lima puluh dua) ekor udang jenis lobster tersebut akan dijual, namun tidak dapat dilaksanakan karena Para Terdakwa sudah terlebih dahulu diamankan petugas patroli gabungan TNI dan SGA (Security Group Artha);
- Bahwa Terdakwa I mengetahui kawasan Cagar Alam Laut (CAL) tersebut tidak boleh dimasuki atau dilewati, terlebih lagi bila menangkap udang jenis lobster di kawasan Cagar Alam Laut (CAL) Pantai Tanjung Cukuh Belimbing Kecamatan Bengkuntat Kab. Pesisir Barat tersebut;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui ada tanda atau batas yang menunjukkan batas kawasan Cagar Alam Laut (CAL) tersebut, dan Terdakwa I pernah membuat dan menandatangani surat pernyataan tidak akan masuk ke wilayah Cagar Alam Laut (CAL) tersebut pada saat dilakukan sosialisasi tentang survey batas area di kawasan Cagar Alam Laut (CAL) TWNC-TNBBS;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengetahui ada petugas patroli yang datang karena ada suara tembakan, lalu Para Terdakwa berusaha kabur karena takut ditangkap, namun Para Terdakwa berhasil dikejar dan langsung diamankan di Tambling TWNC, selanjutnya Para Terdakwa diserahkan kepada Pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk memasuki kawasan Cagar Alam Laut (CAL);
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatan Terdakwa I tersebut;
- Bahwa Terdakwa I berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan Terdakwa tersebut;



Terdakwa II. HER YANSYAH Bin MAT MUZNI

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa II pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa II berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV ditangkap oleh anggota TNI dan pihak Security Group Artha (SGA) di Tambling (TWNC) pada hari Jumat, tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 04.00 wib, dikarenakan telah memasuki dan menangkap udang jenis lobster di kawasan Cagar Alam Laut (CAL) Pantai Cukuh Belimbing Kec. Bengkuntat Kab. Pesisir Barat;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah dengan menggunakan 1 (satu) unit perahu yang bertuliskan MOGA JAYA untuk memasuki kawasan Cagar Alam Laut (CAL), kemudian membawa 2 (dua) buah karung yang berisikan alat tangkap jenis jaring, yang mana jaring tersebut digunakan dengan cara menenggelamkan alat tangkapnya yang sudah diberi pelampung sebagai penanda, sekitar 15 (lima belas menit) menebar jaring lalu alat tangkap jaring tersebut ditarik kembali berikut hasil tangkapan yang menempel dijaring tersebut sebanyak 52 (lima puluh dua) ekor udang jenis lobster;
- Bahwa 1 (satu) unit perahu yang bertuliskan MOGA JAYA adalah milik saksi Hildan yang dipinjam oleh Terdakwa I, sedangkan 2 (dua) buah karung yang berisikan alat tangkap jenis jaring adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa I adalah yang pertama kali memiliki ide menangkap udang jenis lobster di kawasan Cagar Alam Laut (CAL) Pantai Cukuh Belimbing Kec. Bengkuntat Kab. Pesisir Barat tersebut;
- Bahwa hasil tangkapan Para Terdakwa sebanyak + 52 (lima puluh dua) ekor udang jenis lobster tersebut akan dijual, namun tidak dapat dilaksanakan karena Para Terdakwa sudah terlebih dahulu diamankan petugas patroli gabungan TNI dan SGA (Security Group Artha);
- Bahwa Terdakwa II mengetahui kawasan Cagar Alam Laut (CAL) tersebut tidak boleh dimasuki atau dilewati, terlebih lagi bila menangkap udang jenis lobster dikawasan Cagar Alam Laut (CAL) Pantai Tanjung Cukuh Belimbing Kecamatan Bengkuntat Kab. Pesisir Barat tersebut;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui ada tanda atau batas yang menunjukkan batas kawasan Cagar Alam Laut (CAL) tersebut;



- Bahwa benar Para Terdakwa mengetahui ada petugas patroli yang datang karena ada suara tembakan, lalu Para Terdakwa berusaha kabur karena takut ditangkap, namun Para Terdakwa berhasil dikejar dan langsung diamankan di Tambling TWNC, selanjutnya Para Terdakwa diserahkan kepada Pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk memasuki kawasan Cagar Alam Laut (CAL);
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatan Terdakwa II tersebut;
- Bahwa Terdakwa II berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan Terdakwa II tersebut;

Terdakwa III. WARNO Bin MULYO REJO

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa III bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV ditangkap oleh anggota TNI dan pihak Security Group Artha (SGA) di Tambling (TWNC) pada hari Jumat, tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 04.00 wib, dikarenakan telah memasuki dan menangkap udang jenis lobster di kawasan Cagar Alam Laut (CAL) Pantai Cukuh Belimbing Kec. Bengkuntan Kab. Pesisir Barat;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah dengan menggunakan 1 (satu) unit perahu yang bertuliskan MOGA JAYA untuk memasuki kawasan Cagar Alam Laut (CAL), kemudian membawa 2 (dua) buah karung yang berisikan alat tangkap jenis jaring, yang mana jaring tersebut digunakan dengan cara menenggelamkan alat tangkapnya yang sudah diberi pelampung sebagai penanda, sekitar 15 (lima belas menit) menebar jaring lalu alat tangkap jaring tersebut ditarik kembali berikut hasil tangkapan yang menempel dijaring tersebut sebanyak 52 (lima puluh dua) ekor udang jenis lobster;
- Bahwa 1 (satu) unit perahu yang bertuliskan MOGA JAYA adalah milik saksi Hildan yang dipinjam oleh Terdakwa I, sedangkan 2 (dua) buah karung yang berisikan alat tangkap jenis jaring adalah milik Para Terdakwa;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.B/LH/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa I adalah yang pertama kali memiliki ide menangkap udang jenis lobster di kawasan Cagar Alam Laut (CAL) Pantai Cukuh Belimbing Kec. Bengkuntab Kab. Pesisir Barat tersebut;
- Bahwa hasil tangkapan Para Terdakwa sebanyak + 52 (lima puluh dua) ekor udang jenis lobster tersebut akan dijual, namun tidak dapat dilaksanakan karena Para Terdakwa sudah terlebih dahulu diamankan petugas patroli gabungan TNI dan SGA (Security Group Artha);
- Bahwa Terdakwa III mengetahui kawasan Cagar Alam Laut (CAL) tersebut tidak boleh dimasuki atau dilewati, terlebih lagi bila menangkap udang jenis lobster di kawasan Cagar Alam Laut (CAL) Pantai Tanjung Cukuh Belimbing Kecamatan Bengkuntab Kab. Pesisir Barat tersebut;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui ada tanda atau batas yang menunjukkan batas kawasan Cagar Alam Laut (CAL) tersebut;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengetahui ada petugas patroli yang datang karena ada suara tembakan, lalu Para Terdakwa berusaha kabur karena takut ditangkap, namun Para Terdakwa berhasil dikejar dan langsung diamankan di Tambling TWNC, selanjutnya Para Terdakwa diserahkan kepada Pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa III bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk memasuki kawasan Cagar Alam Laut (CAL);
- Bahwa Terdakwa III membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa Terdakwa III menyesali perbuatan Terdakwa III tersebut;
- Bahwa Terdakwa III berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan Terdakwa III tersebut;

Terdakwa IV. NAZHUL Bin BAHIRIN

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa IV bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III ditangkap oleh anggota TNI dan pihak Security Group Artha (SGA) di Tambling (TWNC) pada hari Jumat, tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 04.00 wib, dikarenakan telah memasuki dan menangkap udang jenis lobster di

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.B/LH/2020/PN Liw



kawasan Cagar Alam Laut (CAL) Pantai Cukuh Belimbing Kec. Bengkunt Kab. Pesisir Barat;

- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah dengan menggunakan 1 (satu) unit perahu yang bertuliskan MOGA JAYA untuk memasuki kawasan Cagar Alam Laut (CAL), kemudian membawa 2 (dua) buah karung yang berisikan alat tangkap jenis jaring, yang mana jaring tersebut digunakan dengan cara menenggelamkan alat tangkapnya yang sudah diberi pelampung sebagai penanda, sekitar 15 (lima belas menit) menebar jaring lalu alat tangkap jaring tersebut ditarik kembali berikut hasil tangkapan yang menempel dijaring tersebut sebanyak 52 (lima puluh dua) ekor udang jenis lobster;
- Bahwa 1 (satu) unit perahu yang bertuliskan MOGA JAYA adalah milik saksi Hildan yang dipinjam oleh Terdakwa I, sedangkan 2 (dua) buah karung yang berisikan alat tangkap jenis jaring adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa I adalah yang pertama kali memiliki ide menangkap udang jenis lobster di kawasan Cagar Alam Laut (CAL) Pantai Cukuh Belimbing Kec. Bengkunt Kab. Pesisir Barat tersebut;
- Bahwa hasil tangkapan Para Terdakwa sebanyak + 52 (lima puluh dua) ekor udang jenis lobster tersebut akan dijual, namun tidak dapat dilaksanakan karena Para Terdakwa sudah terlebih dahulu diamankan petugas patroli gabungan TNI dan SGA (Security Group Artha);
- Bahwa Terdakwa IV mengetahui kawasan Cagar Alam Laut (CAL) tersebut tidak boleh dimasuki atau dilewati, terlebih lagi bila menangkap udang jenis lobster di kawasan Cagar Alam Laut (CAL) Pantai Tanjung Cukuh Belimbing Kecamatan Bengkunt Kab. Pesisir Barat tersebut;
- Bahwa Terdakwa IV mengetahui ada tanda atau batas yang menunjukkan batas kawasan Cagar Alam Laut (CAL) tersebut;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengetahui ada petugas patroli yang datang karena ada suara tembakan, lalu Para Terdakwa berusaha kabur karena takut ditangkap, namun Para Terdakwa berhasil dikejar dan langsung diamankan di Tambling TWNC, selanjutnya Para Terdakwa diserahkan kepada Pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa IV bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk memasuki kawasan Cagar Alam Laut (CAL);
- Bahwa Terdakwa IV membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.B/LH/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IV menyesali perbuatan Terdakwa IV tersebut;
- Bahwa Terdakwa IV berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan Terdakwa IV tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi *A de Charge* atau saksi yang meringankan bagi diri Para Terdakwa, meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit perahu bertuliskan MOGA JAYA ;
- 2 (dua) buah karung berisikan alat tangkap jenis jarring ;
- 2 (dua) buah lampu senter ;
- 1 (satu) buah lampu klip ;
- 1 (satu) unit alat GPS merk GARMIN ;
- 52 (lima puluh dua) ekor udang jenis lobster.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh anggota TNI dan pihak Security Group Artha (SGA) di Tambling (TWNC) pada hari Jumat, tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 04.00 wib, dikarenakan telah memasuki dan menangkap udang jenis lobster di kawasan Cagar Alam Laut (CAL) Pantai Cukuh Belimbing Kec. Bengkuntat Kab. Pesisir Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit perahu yang bertuliskan MOGA JAYA, 2 (dua) buah karung yang berisikan alat tangkap jenis jaring, 2 (dua) buah senter, 1 (satu) buah lampu klip dan 1 (satu) buah GPS merk GARMIN;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah dengan menggunakan 1 (satu) unit perahu yang bertuliskan MOGA JAYA untuk memasuki kawasan Cagar Alam Laut (CAL), kemudian membawa 2 (dua) buah karung yang berisikan alat tangkap jenis jaring, yang mana jaring tersebut digunakan dengan cara menenggelamkan alat tangkapnya yang sudah diberi pelampung sebagai penanda, sekitar 15 (lima belas menit) menebar jaring lalu alat tangkap jaring tersebut ditarik kembali berikut hasil tangkapan yang menempel dijaring tersebut sebanyak 52 (lima puluh dua) ekor udang jenis lobster;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.B/LH/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengetahui kawasan Cagar Alam Laut (CAL) tersebut tidak boleh dimasuki atau dilewati, terlebih lagi bila menangkap udang jenis lobster dikawasan Cagar Alam Laut (CAL) Pantai Tanjung Cukuh Belimbing Kecamatan Bengkunt Kab. Pesisir Barat tersebut;
- Bahwa Bahwa Para Terdakwa mengetahui ada tanda atau batas yang menunjukkan batas kawasan Cagar Alam Laut (CAL) tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk memasuki kawasan Cagar Alam Laut (CAL);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) Jo pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan suaka alam

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal karena merupakan bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal ini dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini adalah untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijike person*) dan/ atau badan hukum (*recht person*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “barangsiapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barangsiapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.B/LH/2020/PN Liw



Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “barangsiapa” dalam perkara ini adalah **Terdakwa I. ASNAWI Bin ABDUL ROHMAN, Terdakwa II. HER YANSYAH Bin MAT MUZNI, Terdakwa III WARNO Bin MULYO REJO dan Terdakwa IV NAZHUL Bin BAHIRIN**, yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan Saksi-Saksi juga telah pula membenarkan Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan serta dengan memperhatikan setiap tahapan persidangan dimana Para Terdakwa dalam keadaan sehat dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena unsur “barangsiapa” bukan unsur dari perbuatan yang didakwakan, maka untuk membuktikan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan suaka alam

Menimbang bahwa dengan Sengaja berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wettens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kawasan Suaka Alam berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah kawasan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah system penyangga kehidupan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam adalah merubah bentang alam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun menambahkan tumbuhan yang bukan asli kedalam kawasan Cagar alam berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dan adanya barang bukti bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh anggota TNI dan pihak Security Group Artha (SGA) di Tambling (TWNC) pada hari Jumat, tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 04.00 wib, dikarenakan telah memasuki dan menangkap udang jenis lobster di kawasan Cagar Alam Laut (CAL) Pantai Cukuh Belimbing Kec. Bengkuntat Kab. Pesisir Barat;

Menimbang, bahwa kejadian bermula pada hari Jumat, tanggal 10 Juli 2020, ketika saksi Kasyono, saksi Reza dan saksi Aceng Kurnia dari anggota TNI dan pihak Security Group Artha (SGA) sedang melakukan patroli pada malam hari sekira pukul 03.00 Wib, dan pada saat patroli, para saksi melihat ada kapal bertulis MOGA JAYA masuk ke dalam kawasan Cagar Alam Laut (CAL), lalu para saksi mendekat dan melakukan pemeriksaan dan saat kapal patroli mendekat, para saksi melihat Para Terdakwa sedang melakukan kegiatan menangkap udang jenis lobster dengan menggunakan alat tangkap jenis jaring, kemudian para saksi langsung membawa dan mengamankan Para Terdakwa ke Tambling TWNC;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit perahu yang bertuliskan MOGA JAYA, 2 (dua) buah karung yang berisikan alat tangkap jenis jaring, 2 (dua) buah senter, 1 (satu) buah lampu klip dan 1 (satu) buah GPS merk GARMIN;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah dengan menggunakan 1 (satu) unit perahu yang bertuliskan MOGA JAYA untuk memasuki kawasan Cagar Alam Laut (CAL), kemudian membawa 2 (dua) buah karung yang berisikan alat tangkap jenis jaring, yang mana jaring tersebut digunakan dengan cara menenggelamkan alat tangkapnya yang sudah diberi pelampung sebagai penanda, sekitar 15 (lima belas menit) menebar jaring lalu alat tangkap jaring tersebut ditarik kembali berikut hasil tangkapan yang menempel dijaring tersebut sebanyak 52 (lima puluh dua) ekor udang jenis lobster;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi dan Para Terdakwa didapat fakta bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini mengakui dan mengetahui kawasan Cagar Alam Laut (CAL) tersebut tidak boleh dimasuki atau dilewati, terlebih lagi bila menangkap udang jenis lobster dikawasan Cagar Alam

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.B/LH/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laut (CAL) Pantai Tanjung Cukuh Belimbing Kecamatan Bengkunt Kab. Pesisir Barat tersebut dan Para Terdakwa juga mengetahui ada tanda atau batas yang menunjukkan batas kawasan Cagar Alam Laut (CAL) tersebut, dan salah satu Terdakwa bernama ASNAWI pernah mengikuti sosialisasi tentang survey batas area di kawasan Cagar Alam Laut (CAL) TWNC-TNBBS terkait dengan larangan memasuki kawasan Cagar Alam Laut (CAL) disertai dengan surat pernyataan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli M. HUSIN, S.TP Bin THABRANI RA yang menjabat sebagai Polhut Ahli Muda selaku PPNS di Kantor Seksi Konservasi Wilayah III Lampung Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu, menerangkan di daerah TWNC (Tambling Wildlife Nature Conservation) Belimbing sebagian termasuk dalam kawasan Cagar Alam Laut (CAL) pantai Tanjung Cukuh Belimbing Kabupaten Pesisir Barat, Propinsi Lampung dan ketika Ahli M. HUSIN, S.TP Bin THABRANI RA melakukan pengecekan langsung ke lokasi Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang ditunjuk oleh saksi dari Anggota SGA (Security Group Artha) dari TWNC dengan didampingi oleh Kapolsek Bengkunt selaku Penyidik dan Kanit Reskrim Polsek Bengkunt, bahwa setelah Ahli melihat peta, benar lokasi tersebut masuk ke dalam kawasan Cagar Alam Laut (CAL) Pantai Tanjung Cukuh Belimbing Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut keterangan Ahli BAYU OKTAVIARDI Bin BAYUMI HAMID yang menjabat sebagai Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) Ahli Pertama di Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XX Bandar Lampung Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu, menerangkan di daerah TWNC (Tambling Wildlife Nature Conservation) Belimbing sebagian termasuk dalam kawasan Cagar Alam Laut (CAL) pantai Tanjung Cukuh Belimbing Kabupaten Pesisir Barat, Propinsi Lampung dan benar lokasi tempat penangkapan udang jenis lobster dengan menggunakan jaring yang dilakukan oleh Para Terdakwa dari batas pantai sampai lokasi diperoleh panjang 1.777 meter. Telahan jarak titik koordinat tersebut berdasarkan Peta Rupa Bumi Indonesia skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) badan Informasi Geospasial tahun 2017 dan dasar hukum yang dipergunakan Ahli BAYU OKTAVIARDI Bin BAYUMI HAMID untuk menentukan kawasan Cagar Alam Laut (CAL) Pantai Tanjung Cukuh Belimbing Kabupaten Pesisir Barat adalah Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 256/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000 (yang pada saat itu Kabupaten Lampung Barat, yang sekarang telah beralih menjadi Kabupaten Pesisir Barat) dan peta Perkembangan Penguatan Kawasan Hutan provinsi Lampung sampai dengan tahun 2017 skala

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.B/LH/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 : 250.000 (Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8096/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan pendapat Ahli dipersidangan, maka menurut Majelis Hakim, kegiatan Para Terdakwa yaitu melakukan penangkapan udang jenis lobster dengan menggunakan jaring di kawasan Cagar Alam Laut (CAL) Pantai Tanjung Cukuh Belimbing Kabupaten Pesisir termasuk kegiatan yang dapat merugikan lingkungan, karena mengurangi sumber daya alam dan merubah keutuhan kawasan Cagar Alam Laut (CAL) dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah menyadari perbuatannya yaitu memasuki kawasan Cagar Alam Laut (CAL) Pantai Tanjung Cukuh Belimbing Kabupaten Pesisir Barat adalah dilarang dan bukan untuk kegiatan yang diperbolehkan dalam undang-undang, namun Para Terdakwa tetap memasuki dan melakukan penangkapan udang jenis lobster di kawasan Cagar Alam Laut (CAL) Pantai Tanjung Cukuh Belimbing Kabupaten Pesisir Barat;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur kedua, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 Ayat (1) Jo pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diancam pidana sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 40 ayat (1) Jo 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah), sehingga berdasarkan uraian ancaman pidana dalam pasal tersebut telah diatur penjatuhan pidana secara kumulatif berupa pidana penjara dan denda yang bersifat imperative dan oleh karenanya Para Terdakwa dalam perkara ini haruslah dijatuhi pidana penjara dan denda sebagaimana amar putusan dibawah ini, dimana pidana denda apabila

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.B/LH/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibayarkan yang dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tidak diatur ketentuannya, maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim supaya berkenan memberikan suatu putusan yang patut dan adil serta menghukum Para Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit perahu bertuliskan MOGA JAYA, yang telah disita dari Para Terdakwa dan telah diketahui pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi HILDAN ABDULLAH SA'ARI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah karung berisikan alat tangkap jenis jarring, 2 (dua) buah lampu senter, 1 (satu) buah lampu klip, 1 (satu) unit alat GPS merk GARMIN, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, serta barang bukti berupa 52 (lima puluh dua) ekor udang jenis lobster yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengganggu konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.B/LH/2020/PN Liw



Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 40 (1) jo Pasal 19 (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **ASNAWI Bin ABDUL ROHMAN**, Terdakwa II. **HER YANSYAH Bin MAT MUZNI**, Terdakwa III. **WARNO Bin MULYO REJO** dan Terdakwa IV. **NAZHUL Bin BAHIRIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Melakukan Kegiatan yang Dapat Mengakibatkan Perubahan Terhadap Keutuhan Kawasan Suaka Alam**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan** dan **denda sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit perahu bertuliskan MOGA JAYA

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi HILDAN ABDULLAH SA'ARI

- 2 (dua) buah karung berisikan alat tangkap jenis jaring.
- 2 (dua) buah lampu senter.
- 1 (satu) buah lampu klip.
- 1 (satu) unit alat GPS merk GARMIN.
- 52 (lima puluh dua) ekor udang jenis lobster.

Untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020, oleh kami, Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Iman, S.H., dan Jessie SK. Siringo Ringo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Agus Sukarno, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh Yogi Aprianto, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Krui dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMAD IMAN, S.H.

YULI ARTHA PUJAYOTAMA, SH., MH.

JESSIE SK. SIRINGO RINGO, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. AGUS SUKARNO

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.B/LH/2020/PN Liw